



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TEMENGGUNG GERGAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau di Rumah Sakit Umum Daerah Temenggung Gergaji, maka diperlukan dukungan pembiayaan melalui pengaturan retribusi pelayanan kesehatan;
- b. bahwa besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017, belum mengakomodir kebutuhan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Temenggung Gergaji, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012, penetapan penyesuaian tarif retribusi, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Temenggung Gergaji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017;
9. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Temenggung Gergaji Tipe D Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMENGGUNG GERGAJI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Temenggung Gergaji.
3. Tarif adalah imbalan atas barang dan /atau jasa yang diberikan Rumah Sakit Temenggung Gergaji
4. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah seluruh biaya penyelenggaraan Pelayanan di Rumah Sakit Temenggung Gergaji bagi penerima jasa pelayanan umum dan/atau penerima jasa pelayanan yang ditanggung oleh pemerintah.
5. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Temenggung Gergaji atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
6. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

BAB II TARIF

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Temenggung Gergaji.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan atas jasa Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Temenggung Gergaji.

Pasal 3

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. pemeriksaan dan konsultasi;
- b. layanan kamar rawat inap;
- c. layanan rawat inap isolasi dan intensif;
- d. layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD);
- e. layanan rawat jalan;
- f. layanan tindakan umum diruangan;
- g. layanan tindakan khusus diruangan anak;
- h. layanan tindakan di ruang obgyn;
- i. layanan medicolegal;
- j. layanan persalinan;
- k. layanan radiologi;
- l. layanan laboraterium patologi klinik;
- m. layanan laboraterium patologi anatomi;
- n. layanan rehabilitas medik;
- o. layanan ambulans;
- p. layanan kamar jenazah dan;
- q. lain-lain pelayanan kesehatan;

Pasal 4

- (1) Tarif atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Besaran Tarif atas jasa layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besaran Tarif bagi pasien yang terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 23 Oktober 2019

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 23 Oktober 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



BAMBANG, SH, M. Hum

Penata (III/c)

NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 31 TAHUN 2019
 TENTANG : TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMENGGUNG GERGAJI

NO	URAIAN	Komponen Tarif Pelayanan			Keterangan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1.	Rawat Jalan TK I				
	a. Poliklinik	5.000	10.000	15.000	Rujukan
		5.000	15.000	20.000	Non Rujukan
	b. USG	22.500	45.000	67.500	
			5.000	5.000	Kertas Printer
2.	Rawat Inap (umum)	Komponen Tarif Pelayanan			
		Jasa Akomodasi	Jasa Visite	Jasa Askep	Jumlah
	Rawat Inap	48.000	18.000	14.000	80.000
	Isolasi kelas	72.000	27.000	21.000	120.000
3.	Laboratorium	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	BAKHP	Keterangan
	LED	3.000	3.500	-	BAKHP disesuaikan dengan Pembelian terkini
	Malaria	3.000	10.000	-	
	Golongan Darah/Rhesus	3.000	3.500	-	
	BTA	3.000	12.000	-	
	Urine Rutin	5.000	13.000	-	
	Hematologi Lengkap	10.000	10.000	-	
	Gula Darah	4.000	5.500		
	Asam Urat	4.000	5.500		
	HDL Kolestrol	4.000	5.500		
	LDL Kolestrol	4.000	5.500		

NO	URAIAN	Komponen tarif Pelayanan			Keterangan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	BAKHP	
	Cholesterol Total/Kolesterol Total	4.000	5.500	-	BAKHP disesuaikan dengan Pembelian harga terkini
4.	Rapid Test				
	HbsAG	4.000	4.000	-	
	Anti Hbs	4.000	4.000	-	
	HIV	4.000	5.500	-	
	Dengue Test	4.000	5.500	-	
	NAPZa/1 Jenis Pemeriksaan	3.000	3.500	-	
5.	Fotometer				
	LDL Kolesterol	5.500	4.000	-	
	SGOT	4.000	5.500	-	
	SGPT	4.000	5.500	-	
	Ureum,bun	4.000	5.500	-	
	Creadtimin	4.000	5.500	-	
	Bilirubin Total	4.000	5.500	-	
6.	Asto				
	Rheumatoid Faktor	4.000	7.000	-	
7.	Radiologi				
	Abdomen	72.000	48.000	-	
	Clavicula/Clavicula bilateral	72.000	48.000	-	
	Cubiti/ cubiti Bilateral	72.000	48.000	-	
	Ekstermitas Atas 2 posisi	72.000	90.000	-	
	Ekstermitas Bawah 2 posisi	72.000	90.000	-	
	Genu AP & Lat	72.000	90.000	-	
	Genu AP & Lat, Skyline & View Tunnel	72.000	90.000	-	
	Kepala AP	72.000	48.000	-	
	Leher AP	72.000	48.000	-	
	Metacarpal/ Tangan	72.000	48.000	-	
	Pelvis	72.000	48.000	-	
	Thorax (AP/ Lateral/ Keduanya)	72.000	90.000	-	

NO	URAIAN	Komponen Tarif Pelayanan			Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	BAKHP	
8.	Instalassi Gawat Darurat (IGD)				
	Jahit luka (1-5 jahitan)	8.000	12.000	-	20.000
	Jahitan luka Simple /superficial > 5 jahitan	16.000	24.000	-	40.000
	Jahit luka multiple/ kosmetik s/d 5 jahitan	16.000	24.000	-	40.000
	Jahit luka multiple/kosmetik > 5 jahitan	14.000	21.000	-	35.000
	Jahit luka refair tendon/ single	46.000	69.000	-	115.000
	Cabut jahitan	6.000	9.000	-	15.000
	Vena seksi	26.000	39.000	-	65.000
	Pemasangan infus/transfusi/NGT/kateter	8.000	12.000	-	20.000
	Circumsisi	72.000	108.000	-	180.000
	Repair circumsisi	32.000	48.000	-	80.000
	Extripasi atheroma lipoma < 5 cm	62.000	93.000	-	155.000
	Extirpasi kuku	12.000	18.000	-	30.000
	Extirpasi luka sedang > 3 cm	16.000	24.000	-	40.000
	Angkat Corpus alienum	12.000	18.000	-	30.000
	Resposisi mandibula	42.000	63.000	-	105.000
	Pemasangan back slab	12.000	18.000	-	30.000
	Pemasangan gips dewasa	16.000	24.000	-	40.000
	Pemasangan gips kupu-kupu	10.000	15.000	-	25.000
	Resposisi Fraktur tertutup	22.000	33.000	-	55.000
	Blast Punksi	14.000	21.000	-	35.000
	Pemasangan Tampon epixasis	22.000	33.000	-	55.000
	Resurstasi Jantung Paru (RJP)	26.000	39.000	-	65.000
	DC Shock	28.000	42.000	-	70.000
	Pemakaian Bedsice monitor perjam	4.000	6.000	-	10.000
	Pemakaian Ventilator perjam	5.000	7.500	-	12.500
	Pemakaian ECG monitor	12.000	18.000	-	30.000

NO	URAIAN	Komponen Tarif Pelayanan			Jumlah	Keterangan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	BAKHP		
	Pasang Nabulizer	10.000	15.000	-	25.000	BAKHP disesuaikan
	EKG	18.000	27.000	-	45.000	dengan pembelian
	Pemasangan neclcollar	8.000	12.000	-	20.000	harga terkini
	Pemasangan Tampon epixasis anterior	8.000	12.000	-	20.000	
	Ransel Verbant	10.000	15.000	-	25.000	
	Luka Bakar < 10 %	8.000	12.000	-	20.000	
	Luka Bakar < 10-30 %	14.000	21.000	-	35.000	
	Luka Bakar > 30 %	22.000	33.000	-	55.000	
	Dilatasi pnimosis	8.000	12.000	-	20.000	
	Irigasi Telinga	8.000	12.000	-	20.000	
	Buka Gips	24.000	36.000	-	60.000	
	Suction per hari	8.000	12.000	-	20.000	
	Pasang Spalk	6.000	9.000	-	15.000	
	Penis terjepit korsleting	8.000	12.000	-	20.000	
	Incisi abses	6.000	9.000	-	15.000	
9.	Konsultasi Gizi di Rawat Inap	5.000	5.000	-	10.000	
	Pemulasaran Jenazah					
	- Tanpa Formalin	10.000	50.000		60.000	
	- Dengan Formalin	10.000	300.000	-	310.000	
10.	Poliklinik gigi dan mulut					
	- Cabut gigi anak per gigi	7.500	20.000	-	27.500	
	- Cabut gigi dewasa per gigi	7.500	25.000	-	32.500	
	- Cabut gigi komplikasi ringan/sedang	10.000	40.000	-	50.000	
	- Cabut gigi komplikasi berat	15.000	60.000	-	75.000	
	- Gigi impaksi grade I	30.000	250.000	-	280.000	
	- Gigi impaksi grade II	75.000	500.000	-	575.000	
	- Pembersihan karang gigi	30.000	70.000	-	100.000	

11.	Tindakan Umum Diruangan						BAKHP disesuaikan dengan pembelian
	- Pemasangan infus/ tranfusi/ kateter/ NGT	2.000	10.000	-	12.000		
	- Pemakaian bedside monitor / hari	24.000	15.000	39.000			
	- Pemakaian Ventilator / hari	40.000	35.000	75.000			
	- Pemakaian nebulizer 1 kali shif jaga	3.000	5.000	8.000			
	- Section	2.000	10.000	12.000			
	- EKG (Elektromedik)	5.000	12.000	17.000			
	- RTP	4.000	40.000	44.000			
	- Syok	23.500	23.500	47.000			
	- Pemasangan Tampon Epstaksi anteroir	1.000	1.700	2.700			
	- Tampon costco hemoroid/ colostomi	500	1.400	1.900			
	- Cabut Drain	1.000	3.500	4.500			
	- Deventment/klisma tinggi	3.000	5.400	-	8.400		
	- Pasang Infus per-Osteal	6.000	17.000	-	23.000		
	- Vena seksi	10.000	25.000	-	35.000		
	- Buka/ off WSD	2.000	3.000	-	5.000		
	- Blast punctie	3.000	20.000	-	23.000		
	- Debridement local	3.400	6.700	-	10.100		
	- Hecting perjahitan	800	1.400	-	2.200		
	- Pemasangan traksi	3.400	34.000	-	37.400		
	- Pasang Spalk	2.000	5.000	-	7.000		
	- Pasang Gips	6.000	35.000	-	41.000		
	- Pasang WSD	5.000	35.000	-	40.000		
	- Perawatan luka bakar < 10% per hari	3.000	10.000	-	13.000		
	- Perawatan luka bakar 10-30% perhari	5.000	20.000	-	25.000		
	- Perawatan luka bakar < 30% per hari	7.000	30.000	-	37.000		
	- Spoling biast	2.000	10.000	-	12.000		
	- Spooling Catheter	2.000	3.000	-	5.000		
	- Trachectomy	20.000	150.000	-	170.000		

NO	URAIAN	Komponen Tarif Pelayanan			Jumlah	Keterangan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	BAKHP		
12.	Tindakan Khusus di Ruang Anak					BAKHP disesuaikan Dengan pembelian Harga terkini
	- Pungsi Pleura	10.000	50.000	-	60.000	
	- Umbical Catheter	15.000	50.000	-	65.000	
	- Perawatan Tali pusat/GV	3.000	8.000	-	11.000	
13.	Tindakan Khusus di Ruang Obgyn					
	- Fartus normal (oleh bidan)	50.000	200.000	-	250.000	
	- Fartus dengan penyulit pervagina	100.000	500.000	-	600.000	
	- Resusitasi bayi lahir	10.000	25.000	-	35.000	
	- Asisten bayi	5.000	20.000	-	25.000	
	- Hecting perineum TK I	5.000	25.000	-	30.000	
	- Hecting perineum TK II	7.500	40.000	-	47.500	
	- Hecting perineum TK III	10.000	60.000	-	70.000	
	- Kuretase	100.000	350.000	-	450.000	
	- Pasang Boius (pendarahan)	2.000	10.000	-	12.000	
	- Manual Placenta (tanpa proses)	50.000	250.000	-	300.000	
	Pelayanan Medicolegal					
14.	- Surat Keterangan Sakit	12.000	18.000	-	30.000	
	- Surat Keterangan Sehat	12.000	18.000	-	30.000	
	- Surat Keterangan Kelahiran	12.000	18.000	-	30.000	
	- Surat Keterangan Kematian	12.000	18.000	-	30.000	
	- Surat Keterangan untuk Asuransi	18.000	27.000	-	45.000	
	- Surat Keterangan Penyaksian Mayat	18.000	27.000	-	45.000	
	- Surat Rujukan	18.000	27.000	-	45.000	
	- Surat Jawaban Rujukan	18.000	27.000	-	45.000	
	- Surat Keterangan Sakit Lebih dari 14 hari	18.000	27.000	-	45.000	
	- Surat Keterangan Narkoba	114.000	171.000	-	285.000	
	- Surat Keterangan cacat tetap	18.000	27.000	-	45.000	

NO	URAIAN	Komponen Tarif Pelayanan			Jumlah	Keterangan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	BAKHP		
	Visum Et Repertum					BAKHP disesuaikan Dengan pembelian Harga terkini
	- Hidup (pemeriksaan luar)	20.000	30.000	-	50.000	
	- Mati (pemeriksaan luar)	40.000	60.000	-	100.000	
15.	Pelayanan di Instalasi Farmasi					
	- Rawat jalan (Umum)	0.10 HD	0.15 HD	-	1.25 HD	
	- Rawat inap (Umum)	0.10 HD	0.15 HD	-	1.25 HD	
16.	General Chek up Standar					
	1. Pemeriksaan Fisik (Rawat Jalan)	7.500	37.500	-	45.000	
	Pemeriksaan Penunjang					
	a. Radiolog : Foto Thorax	33.000	24.000	-	57.000	
	b. EKG	7.500	20.000	-	27.500	
	2. Pemeriksaan Laboratorium					
	a. Urine Ritin	9.000	10.000	-	19.000	
	b. Golongan darah	1.500	6.000	-	7.500	
	c. Darah Rutin	5.000	10.000	-	15.000	
	d. Kimia Darah					
	- Glukose sewaktu	6.000	9.000	-	15.000	
	- Kolesterol(HDL&LDL)	6.000	9.000	-	15.000	
	- Triglyserida	6.000	9.000	-	15.000	
	- BUN	6.000	9.000	-	15.000	
	- Kreatinin	6.000	9.000	-	15.000	
	- Asam urat	6.000	9.000	-	15.000	
	- GOT/GPT	6.000	9.000	-	15.000	
	- Serologi-HbSSAG	6.000	5.000	-	11.000	

NO	URAIAN	Komponen Tarif Pelayanan			Jumlah	Keterangan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	BAKHP		
17.	Penggunaan Ambulance					BAKHP disesuaikan Dengan pembelian Harga terkini
	- Tarif Pelayanan Ambulance	5.000 /KM				

Keterangan : Tarif diatas belum termasuk dengan Barang habis pakai (BHP)

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum Dan HAM,



BAMBANG, SH, M. Hum
Penata (III/c)
NIP. 19821026 201001 1 010